

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan pendekatan yang memandang hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hukum tidak hanya menjadi aspek teknis dari sistem hukum, tetapi merupakan pilar utama dalam menjamin keadilan dan kesetaraan. Dalam konteks negara hukum, hukum seharusnya berperan sebagai pelindung hak asasi manusia, bukan sekadar alat kekuasaan negara. Namun, kenyataannya masih banyak ketimpangan, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan, akibat budaya patriarki dan lemahnya implementasi hukum yang berpihak. (Helena et al., 2024)

Menurut Satjipto Rahardjo pada penelitian (G. E. Pardede & Sujanto, 2022) hukum bukan sekadar sekumpulan norma yang bersifat teknis dan legalistik, melainkan merupakan sarana yang memiliki misi sosial untuk melindungi hak-hak manusia. Dalam pandangan ini, hukum harus mampu memberi perlindungan terhadap warga negara yang rentan terhadap ketidakadilan, terutama yang berhadapan langsung dengan negara atau otoritas kekuasaan. Satjipto menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga progresif yaitu berpihak pada nilai-nilai keadilan substantif, kemanusiaan, dan perlindungan hak warga negara. (G. E. Pardede & Sujanto, 2022)

Dalam kerangka hukum pidana, dikenal tiga asas pokok yang harus dijalankan secara berimbang: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Asas kemanfaatan mengharuskan hukum tidak sekadar menghukum pelaku, tetapi juga mampu memberi pengaruh bermanfaat bagi masyarakat secara terbuka. Hal ini mencakup upaya pencegahan kejahatan, perlindungan terhadap warga negara, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Dengan demikian, tatanan hukum yang ideal merupakan tatanan yang mungkin tidak hanya represif, tetapi juga solutif dan bermanfaat secara nyata bagi publik. Konsep perlindungan hukum yang ditawarkan Satjipto erat kaitannya dengan pendekatan progresif, di mana hukum harus berpihak pada masyarakat kecil atau kelompok yang rentan terhadap kekuasaan. (Putra, 2025)

2.1.2 Teori Penegakan Hukum

Hukum dipandang bukan sekadar aturan statis, melainkan sebagai instrumen rekayasa sosial sebuah alat yang digunakan oleh pemimpin atau pembuat kebijakan untuk membentuk perilaku masyarakat menuju tatanan yang diharapkan. Sebagai sistem yang mengatur dan bersifat mengikat, hukum perlu disosialisasikan secara intens agar nilai-nilai normatifnya dapat diinternalisasikan dan diterapkan secara nyata dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Selain itu, Penegakan hukum adalah bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dari keseluruhan mekanisme dalam proses hukum: mencakup pendidikan hukum, pelaksanaan norma, mekanisme persidangan, dan pengelolaan sistem peradilan agar hukum dapat dijadikan sebagai perubahan nyata di masyarakat. (Al Alawi, 2024)

Penegakan hukum dilaksanakan oleh birokrasi dalam bagian eksekutif negara modern dan dikenal juga sebagai birokrasi penegakan hukum. Aparat eksekutif memiliki peran strategis dalam menerjemahkan norma hukum menjadi tindakan sistemik sesuai dengan bidang pemerintahan.(Jahriyah et al., 2021). Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang mengharmoniskan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan dengan pandangan masyarakat yang kokoh dan perilaku nyata agar tercipta ketertiban sosial. Proses ini mencakup penjelasan norma, sosialisasi nilai dasar hukum, dan implementasi dalam tindakan sehari-hari sesuai rencana hukum.(Falka et al., 2022)

2.1.3 Analisis Yuridis

Tinjauan adalah proses untuk mengidentifikasi pola dalam data secara teratur, sehingga hasil analisis memiliki makna yang dapat dipahami dan diterapkan(Bingham, 2023). Secara etimologi, kata "tinjauan" berarti "tinjau" yang artinya melihat, memeriksa, mengamati, menyelidiki, atau mempelajari dengan saksama agar dapat memahami dan mengambil kesimpulan. Menurut pengertian yang tertuang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "tinjauan" merujuk pada tindakan meninjau, hasil dari meninjau, atau pandangan serta pendapat yang diberikan setelah melakukan penyelidikan atau studi yang mendalam.

Sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "yuridis" berarti sesuatu yang menurut hukum atau bersifat hukum. Pada pengertian ini, hukum merujuk pada aturan yang bersifat mengikat bagi semua orang yang berada dalam wilayah berlakunya hukum tersebut (Ratnawati, 2019). Selain itu, yuridis dapat diartikan sebagai hal yang memiliki kaitan dengan hukum yang diakui

oleh pemerintah. Jadi, istilah "yuridis" merujuk pada suatu kaidah yang dianggap sebagai hukum, bisa berupa standar, tradisi, etika, atau etika yang digunakan untuk menilai sesuatu.

Berdasarkan definisi itu, "tinjauan yuridis" adalah pendapat atau hasil analisis yang dilihat dari perspektif hukum. Tujuan dari tinjauan yuridis adalah membentuk cara berpikir dalam menyelesaikan masalah secara sesuai dengan hukum.(Wahyuni & Marwenny, 2020)

Dalam ilmu Filsafat hukum memainkan peran sentral dalam menguji validitas, metodologi, dan kebenaran dalam ilmu hukum, termasuk dalam kasus pencemaran nama baik. Penerapan berbagai aliran pemikiran hukum memungkinkan hakim untuk tidak hanya berpegang pada kepastian hukum yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dengan memperhatikan dinamika sosial, reputasi individu, serta nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat digital saat ini.(Asa et al., 2025)

2.1.4 Sanksi Pidana

Sanksi pidana pada awalnya hanya terdiri dari satu jenis yakni sanksi kriminal terbatas yang berkaitan dengan kehidupan, kesehatan, atau kepemilikan dan bertujuan sebagai balasan moral atas perbuatan pelanggaran (retributive). Namun, pandangan modern memperluas fungsi ppidanaan dengan menambahkan unsur pencegahan (deterrence) agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat lain terdorong untuk mematuhi hukum (Achmad, 2017). Sanksi pidana merupakan konsekuensi atau kesedihan yang dikenakan pada individu yang melakukan tindakan yang memenuhi kriteria tertentu. Di sisi lain,

Roesland Saleh pada penelitian (Collins et al., 2021) menjelaskan bahwa pidana adalah sebuah respons atau kejahatan yang berupa penderitaan yang dengan sengaja diberikan oleh negara kepada pelaku kejahatan (Collins et al., 2021)

Dalam buku yang berjudul *the Limits Of Criminal Sanction*, Helrbelt L. Packelr menyampaikan definisi berikut tentang sanksi pidana: hukuman pidana secara sederhana berarti ketentuan tertentu atau rentang disposisi yang diperbolehkan yang diatur oleh hukum dalam kasus orang yang dianggap bersalah oleh hukum pidana. (R. Y. Pardede et al., 2022). Kata "sanksi" didalam bahasa Indonesia berasal dari kata "Sanctie" dalam bahasa Belanda, seperti yang terlihat dalam *poenale sanctie* yang terkenal di Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh pengadilan dalam hukum, tetapi dalam sosiologi, sanksi juga dapat berarti pengendalian sosial.

Sanksi adalah bentuk hukuman yang diberikan baik oleh negara maupun kelompok sosial terhadap individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran. Secara yuridis, sanksi diwujudkan melalui ketetapan pengadilan. Sementara dalam ranah sosiologi, sanksi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong anggota masyarakat untuk mematuhi norma bersama.. Pidana yang dijatuhkan di pengadilan atau dalam konteks hukum tentu memiliki konsekuensi yang lebih serius dan bersifat mengikat karena dilengkapi dengan kekuatan hukum. (Salman Alfarisi & Muhammad Syaiful Hakim, 2022)

Jika seseorang melanggar hukum, maka ia akan mendapatkan hukuman. Dalam perspektif sosiologi, hukuman juga dapat dilihat dalam kerangka hukum. Hukuman pidana adalah manifestasi dari kesengsaraan akibat tindakan yang

melanggar hukum. Ini merupakan tujuan mendasar dari hukum pidana di mana hukuman diberikan sebagai respons terhadap tindakan pelaku, menciptakan rasa pemisahan serta memenuhi tuntutan masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa individu yang menerima hukuman pidana akan merasakan efek jera atau penderitaan. Namun kenyataannya, tidak semua hukuman pidana menghasilkan efek jera, dan hal ini terjadi karena hukuman yang dikenakan pada pelaku kejahatan sering kali hanya bersifat simbolis, di mana para pembuat kebijakan beranggapan bahwa suatu peraturan hukum. Tanpa hukuman, sama saja dengan singa yang kehilangan taring. Padahal, taring yang ada di sini hanya berupa hiasan semata.(Rose et al., 2024)

Menurut Black's Law Dictionary, sanksi yaitu "sebuah hukuman atau tindakan paksa yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan, atau perintah (sanksi untuk penyalahgunaan penemuan). " Atau sebuah tindakan hukum atau langkah paksaan yang muncul karena tidak mematuhi undang-undang(Susanto, 2019). Sanksi criminal memang memiliki karakteristik yang mengikat. Apa yang terjadi jika seseorang telah dibuktikan secara resmi dan meyakinkan telah melakukan kejahatan yang telah ditetapkan sebelumnya harus dikenakan hukuman pidana.

Sanksi pidana lebih berat dibandingkan dengan konsekuensi hukum lainnya. Namun beberapa ahli berpendapat bahwa hukum pidana hanya menetapkan sanksi sebagai ancaman pidana, bukan norma baru. Oleh karena itu, hukum pidana dianggap sebagai hukum sanksi semata. Hans Kelsen menyatakan bahwa sanksi adalah tanggapan koersif dari masyarakat terhadap tindakan manusia

(fakta sosial) yang menyebabkan ketidaknyamanan komunitas. Menurut perspektif Hans Kelsen, senantiasa bergantung pada sanksi; esensinya adalah penyusunan pada kekuatan, dan hukumnya dijadikan dasar oleh sistem yang menggunakan paksaan yang bertujuan mempertahankan perilaku Sosial yang khusus. Dalam situasi tertentu, kekuatan diterapkan dalam menegakkan peraturan, kemudian terdapat lembaga dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Setiap norma akan dianggap valid apabila disertai dengan sanksi, namun harus juga diperhatikan dalam konteks norma-norma lainnya (Cahyadi, 2021).

2.1.5 Pencemaran Nama Baik

Pencemaran reputasi adalah tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian atau mencoreng kehormatan individu melalui berbagai media atau alat komunikasi tertentu. Tindakan ini bisa berupa penghinaan, fitnah, atau penyebaran informasi yang salah yang dapat membahayakan reputasi seseorang. Pencemaran reputasi dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik di lingkungan nyata maupun di dunia online. Pencemaran reputasi adalah perilaku yang merugikan individu atau kelompok dengan menyerang nama baik atau citra mereka (Farhanizmahendra et al., 2024). Tindakan mencemari reputasi seseorang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyiarkan keterangan yang salah, menghina, mencela, dan merendahkan individu atau kelompok tertentu. Mencemari reputasi seseorang dapat dilakukan langsung maupun tidak dan dapat dilakukan pada bentuk lisan, tulisan, atau lewat media sosial.

Pencemaran nama baik bisa memberikan dampak buruk yang cukup besar bagi seseorang. Konsekuensi dari pencemaran nama baik mencakup kerugian uang,

kerugian reputasi, dan masalah kesehatan mental. Tindakan ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan rasa hormat, kehilangan pekerjaan, atau bahkan dijaui oleh komunitas. Selain itu, pencemaran nama baik juga dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi bagi korban. Siapa saja dapat melakukan pencemaran nama baik, baik itu individu maupun kelompok. Tindakan ini sering dilakukan oleh individu yang tidak menyukai orang lain demi kepentingan pribadi. Media massa dan individu yang memiliki akses ke platform media sosial juga dapat terlibat dalam pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik bisa dilihat pada suatu tindakan melanggar hukum di Indonesia. Peraturan mengenai pelanggaran atau pencemaran nama baik tercantum dalam Pasal 433 KUHP. Seseorang yang dengan sadar memfitnah seseorang melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pidana, jika tuduhan itu tidak dapat dibuktikan, dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda hingga sepuluh juta rupiah (Prastya, 2015). Untuk melindungi diri dari fitnah, seseorang bisa mengambil beberapa langkah. Pertama, individu dapat berusaha mengumpulkan bukti yang dapat mendukung pembelaannya. Bukti tersebut bisa berupa saksi, rekaman, atau dokumen. Kedua, individu dapat mengajukan tuntutan perdata terhadap pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Dalam proses gugatan perdata ini, seseorang berhak meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat pencemaran tersebut. Ketiga, individu dapat melaporkan pelaku pencemaran nama baik kepada pihak yang berwenang.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Kerangka Yuridis Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP

Pencemaran nama baik merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering menimbulkan kejadian di masyarakat. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia terdiri dari tiga ayat yang menjelaskan dan mengatur tindakan pencemaran nama baik atau pelanggaran. Dalam pasal (1) disebutkan bahwa "barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan hal tertentu yang jelas tujuannya supaya diketahui oleh publik akan dikenakan sanksi pencemaran dengan hukuman penjara maksimum 9 bulan atau denda paling tinggi sepuluh juta rupiah". (Oktamiarsa & Andraini, 2024)

Kemudian, pada pasal (2) disebutkan Jika tindakan itu diperbuat melalui ketikan ataupun gambar kemudian disebarluaskan, ditampilkan, bahkan ditempel di ruang publik, maka pelakunya bisa dikenai ancaman pidana berupa penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda maksimal sebesar empat ribu lima ratus rupiah. Sebaliknya, pada ayat (3) ditegaskan bahwa Tindakan tersebut bukan dianggap sebagai Pencemaran tertulis maupun tidak tertulis jika dilaksanakan demi tujuan atau kepentingan masyarakat atau karena terpaksa untuk mempertahankan individu. (Asnawi & Faturohman, 2021)

2.2.2 Kerangka Yuridis Pencemaran Nama Baik Dalam Dunia Internet Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (Kemudian dikenal sebagai UU ITE) merupakan regulasi hukum yang mengatur masalah terkait ruang siber/internet.(Asnawi & Faturrohman, 2021). Di zaman digital yang terus berkembang dengan cepat, menjaga martabat dan reputasi seseorang kian mendesak. Untuk melindungi orang dari Pencemaran reputasi di internet, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 membuat dasar hukum yang kokoh. Dalam pemahaman yang baik mengenai peraturan ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab demi menciptakan ruang online yang aman dan positif untuk semua orang.

Mencemari reputasi seseorang maupun kelompok merupakan sebuah perlakuan yang merugikan individu dengan merusak reputasi atau harga diri orang lain. Pasal 27A dalam Undang-Undang tersebut sangat penting dan menjadi perhatian utama terkait pencemaran nama baik di dunia digital (Sonne, 1997). Pasal 27A UU ITE No. 1 Tahun 2024 dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan serangan terhadap martabat atau nama baik orang lain melalui informasi atau dokumen elektronik menggunakan sistem digital dapat dihadapkan pada hukuman pidana. Ini mencerminkan ketegasan pemerintah Indonesia dalam melindungi warga dari perilaku merugikan di ranah online.

Dengan memanfaatkan ketentuan dalam KUHP untuk menjelaskan tindakan pencemaran nama baik secara online, beberapa pakar hukum berpendapat bahwa KUHP tidak bisa diterapkan. Namun, ada juga sebagian pakar hukum yang berkeyakinan bahwa KUHP bisa mencakup perkara ini. Jadi, pernyataan MK terkait beberapa pasal yang ada pada KUHP dinilai kurang memenuhi syarat untuk

menangani masalah tersebut. Masalah hukum yang timbul akibat perilaku di dunia digital (Supiyati, 2020). Oleh karena itu, merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan sebelumnya, Aturan ini sesuai guna menuntaskan masalah pencemaran nama baik melalui internet adalah UU ITE, bukan KUHP (Awawangi, 2014).

Pencemaran reputasi di ranah internet juga memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Konsekuensi hukum ini, yang dikenal sebagai tanggung jawab pidana, merujuk pada kewajiban individu atau kelompok untuk memberikan kompensasi atas tindakan yang merusak reputasi seseorang juga menyalahi aturan yang ada. Kompensasi dipahami sebagai upaya memberikan atau mengganti sesuatu sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan kerugian. Salah satu bentuk kewajiban yang melekat pada diri manusia adalah tanggung jawab. Dalam istilah asing, tanggung jawab pidana dikenal dengan sebutan *teorekenbaardheid* atau tanggung jawab pidana, yang menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku untuk menilai apakah seseorang layak dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana.

Pada intinya, penganiayaan nama baik merupakan sebuah perilaku atau tindakan yang sudah dianggap sebagai suatu ketidakadilan sebelum diputuskan di pengadilan karena melanggar etika. Berikut adalah contoh kasus pada kasus pencemaran nama baik:

1. Hanya kepolisian yang dapat melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik, jika terdapat laporan dari individu atau pihak yang merasa tertekan karena tindakan tersebut, karena pelanggaran ini sangat

bersifat pribadi.

2. Pencemaran nama baik merupakan sebuah tindakan yang merugikan jika isi yang membawa dampak negatif disebarluaskan atau ditunjukkan di tempat umum oleh pelakunya.
3. Seseorang yang membuat tuduhan yang dianggap sebagai serangan terhadap reputasi seseorang atau kelompok lain perlu diberikan kesempatan untuk mendukung tuduhan yang mereka ajukan.

Pada intinya, isu yang sering dibahas dalam teori hukum pidana meliputi kejahatan, tanggung jawab pidana, dan hukuman. Topik selanjutnya yang akan diulas adalah tanggung jawab pidana. Tanggung jawab ini diacu dari elemen-elemen pidana yang telah diteliti berdasarkan kriteria tanggung jawab pidana, sehingga pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya sesuai dengan keputusan dari aparat penegak hukum (Wahyuni, 2024).

2.2.3 Kerangka Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini dilakukan untuk mengatasi kebingungan serta perdebatan yang muncul di masyarakat. Selain itu, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa ruang digital di Indonesia tetap bersih, sehat, etis, produktif, dan adil. Berikut adalah penjelasan mengenai perubahan pada pasal yang ada dalam UU ITE:

1. Pasal 5 : Alat Bukti Digital: Bukti elektronik diakui sebagai bukti hukum yang sah dalam proses peradilan baik perdata maupun kriminal.
2. Pasal 13 : Sertifikasi Digital. Mengatur syarat tentang jenis pelayanan mungkin bisa disediakan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE), yang mencakup identitas digital, segel elektronik, dan tanda tangan elektronik.
3. Pasal 17 : Transaksi melalui media internet. Ditambahkan persyaratan terkait tanggung jawab pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam melindungi keselamatan informasi elektronik serta data-data pribadi.

Dalam konteks hukum acara, alat bukti elektronik dalam UU ITE telah diakui sebagai alat bukti yang sah dan sejajar dengan alat bukti lainnya. Ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi mempengaruhi substansi hukum pembuktian dalam hukum positif Indonesia.(Herlambang et al., 2024)

Membicarakan kembali dan menjelaskan beberapa poin yang dianggap memiliki banyak arti, penambahan beberapa tindakan yang dilarang, serta menyederhanakan dan memperkuat hukuman pidana.

Selain itu, ada tambahan aturan tambahan dan tujuannya yaitu melengkapi isi atau telah dirancang dalam undang-undang sebelumnya, di antaranya:

1. Pasal 13A: Identitas Digital. Pengaturan mengenai identitas digital untuk diterapkan pada pelaksanaan sertifikasi elektronik. Penerapan klausul dimohonkan bisa memperkuat perlindungan dan keutuhan dalam sertifikasi elektronik.

2. Pasal 16A dan 16B: Perlindungan Terhadap Anak. Pasal-pasal ini mengatur keharusan PSE agar menyediakan keamanan bagi anak-anak yang memiliki akses ke atau menggunakan Sistem Elektronik.

2.2.4 Kerangka Yuridis Jenis Sanksi Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada beberapa jenis hukuman pencemaran nama baik, antara lain:

Pasal 45 ;

1. Setiap individu bila dengan sengaja dan/atau tanpa izin menyebarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui oleh publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), akan dikenakan hukuman penjara maksimum 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipidana jika: a. dilakukan untuk kepentingan umum; b. dilakukan untuk membela diri sendiri; atau c. Selain itu, dokumen dan informasi elektronik tersebut adalah karya yang berkaitan dengan seni, budaya, olahraga, kesehatan, atau bidang ilmiah.
3. Setiap individu yang sengaja dan/atau tanpa izin menyebarluaskan, mengirimkan, atau berbuat tersedia Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang mengandung unsur perjudian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) akan dikenakan sanksi pidana penjara selama maksimum 10 tahun dan/atau denda tidak lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Setiap individu bilamana secara disengaja merusak nama baik atau reputasi seseorang dengan menyebarkan tuduhan tertentu, untuk tujuan agar informasi tersebut menjadi diketahui oleh publik dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disampaikan melalui Sistem Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A, dapat dikenakan hukuman penjara selama maksimal 2 (dua) tahun atau denda hingga Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
5. Ketentuan yang disebutkan dalam ayat (4) adalah perbuatan melawan hukum yang memerlukan pengaduan dari korban atau individu yang menjadi sasaran tindak pidana tersebut, dan tidak dapat diajukan oleh badan hukum.
6. Apabila tindakan yang dimaksud dalam ayat 41 tidak bisa di buktikan kebenarannya dan berlawanan dengan pengetahuan yang ada, meskipun telah diberikan peluang untuk bisa membuktikannya, maka pelaku akan dijatuhi hukuman Akibat perbuatan fitnah dapat dikenai hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau sanksi denda maksimal sebesar Rp.750.000.000,00. (Kedua et al., 2024).

2.3 Penelitian Terdahulu

Agar riset pada penelitian ini dapat terwujud, Oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki judul sama dengan penulis. Penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Stevanno, 2024), dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Luhut Binsar Pandjaitan)”. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perbuatan HA dan FM termasuk dalam kategori pencemaran nama baik, karena telah memenuhi syarat yang terdapat dalam pasal 311 KUHP mengenai fitnah serta pasal 318 KUHP mengenai dugaan palsu. Saran yang diberikan dalam bentuk pendapat hukum adalah bahwa jaksa harus dapat mengajukan dakwaan terhadap HA dan FM sesuai dengan pasal 311 KUHP mengenai fitnah dan pasal 318 tentang tuduhan palsu, karena hal ini akan menjadi landasan bagi putusan Hakim yang mengikuti surat dakwaan dari jaksa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Viko, 2024), dengan judul “Pencemaran Nama Baik sebagai Tindak Pidana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE”. ini menunjukkan bahwa KUHP dan UU ITE mempunyai kriteria yang serupa mengenai pencemaran nama baik, yaitu keduanya menargetkan martabat, reputasi, kehormatan dan nama baik individu dengan disengaja dengan tujuan agar di ketahui oleh publik. Perbedaan pada pencemaran nama baik dalam KUHP dilakukan langsung oleh pelaku, sementara aturan dalam UU ITE dilakukan lewat media elektronik dengan pelaku maupun pihak yang berkontribusi. Keadilan hukum terhadap tindakan melawan hukum terkait pencemaran nama baik dilakukan lewat penerapan sanksi berupa hukuman penjara dan denda bagi pelaku yang bersangkutan. Sanksi pada pidana yang diatur dalam UU ITE lebih berat jika dibandingkan pada sanksi yang terdapat dalam KUHP.

3. Pada penelitian (Jekson, 2024), dengan judul “Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”. Tujuan dari tulisan ini agar memahami peranan pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam mengatasi kasus pencemaran nama baik. Metode penelitian yang diterapkan yaitu yuridis normatif, dan dapat disimpulkan bahwasannya: 1. Agar mengetahui berbagai jenis tindakan kriminal pencemaran nama baik, 2. Agar memahami terkait hak-hak yang dimiliki oleh korban yang mengalami tindak pidana pencemaran nama baik. Perlunya keamanan dan upaya rehabilitasi nama baik sangat penting di masa sekarang, mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang menyebabkan penyebaran pencemaran nama baik semakin meluas.
4. Pada penelitian (Himawan, 2025), yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia”. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan Pasal 27A UU ITE tidak sejalan dengan keputusan hakim lainnya mengenai penerapan unsur-unsur dalam kejahatan pencemaran nama baik. Ketidakjelasan elemen pada Pasal 27A UU ITE sangat berpotensi dijadikan sarana kekuasaan untuk membungkam suara masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penetapan unsur-unsur yang jelas serta penerapan hukum yang adil melalui lembaga penegak hukum di Indonesia.
5. Pada penelitian (Pasaribu, 2025), yang berjudul “Analisis Yuridis Perbedaan Kritik Dengan Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)”.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa KUHP dan UU ITE keduanya memberikan perlindungan bagi kehormatan individu, namun berbeda dalam luasnya penerapan. KUHP lebih fokus pada interaksi yang berlangsung secara tradisional, sedangkan UU ITE mengatur aspek yang berkaitan dengan dunia elektronik. Walaupun bertujuan untuk melindungi nama dengan baik, ketentuan dalam UU ITE dianggap memiliki kelemahan akibat kemungkinan penafsiran yang beragam yang dapat membahayakan kebebasan untuk berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang seimbang untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap martabat individu dan penghormatan terhadap kebebasan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh (Angelica, 2025), dengan judul “Ganti Rugi Perdata Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Hukum di Indonesia”. Ham bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, dan reputasi seseorang. Nama sebagai bentuk identitas memiliki arti dan harapan yang ingin disampaikan oleh orang tua, sehingga sangat penting untuk dilindungi Sebagai salah satu unsur dalam hak-hak asasi. Hak-hak asasi manusia diakui di seluruh dunia, tanpa memandang latar belakang individu, berdasarkan prinsip-prinsip dasar seperti kesetaraan, non-diskriminasi, ketersembunyian, saling ketergantungan, dan tanggung jawab. Pencemaran nama baik, yang merupakan pelanggaran terhadap hak seseorang, kerap terjadi, termasuk dalam kasus-kasus signifikan seperti yang melibatkan Tamara Bleszynski dan saudara laki-lakinya, Ryszard Bleszynski. Kasus ini menunjukkan efek buruk dari pencemaran nama baik dan pentingnya melindungi hak-hak individu dalam

aspek sosial dan hukum. Oleh karena itu, memulihkan nama yang buruk merupakan aspek penting dalam mempertahankan harkat dan martabat individu.

7. Penelitian yang dilakukan (Indy, 2023), yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021)”. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: (1) Ketentuan terkait perbuatan melawan hukum mencemari reputasi seseorang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur delik pencemaran nama baik dalam pasal tersebut tetap harus mengacu pada Pasal 310 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP). (2) Dalam analisis terhadap Putusan Nomor 1909K/Pid.Sus/2021, ditemukan bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim menyimpang dari sejumlah ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, khususnya pada poin (j) dan (k). Padahal, pedoman tersebut diterbitkan oleh pemerintah sebagai acuan resmi dalam menerapkan ketentuan tersebut, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan.

2.4 Kerangka Pemikiran

